



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.2.4.1/029/KOPERINDAG

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS KEMASAN DAN DIGITAL MARKETING BAGI PRODUK
UMKM
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi, perlu ditunjuk Moderator dan Pembawa Acara untuk Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan dan Digital Marketing Bagi Produk UMKM Tahun 2023;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Moderator dan Pembawa Acara pada Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan dan Digital Marketing Bagi Produk UMKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Umum Biaya Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Nomor B.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk menjadi Moderator dan Pembawa Acara pada Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan dan Digital Marketing Bagi Produk UMKM yaitu :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	YENI DAMAYANTI, SE, MM NIP. 19790322 200604 2 013	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Moderator
2.	ROSMAIDA SIALLAGAN, S.Pd NIP. 19811129 200604 2 006	Analisis Koperasi	Pembawa Acara

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 Nomor : DPPA/B.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

KEEMPAT : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya pelatihan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tuapejat
pada tanggal : 10 Juli 2023



DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd, MM
NIP.19741006 200112 1 003